BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, pembatalan perkawinan hanya berakibat terhadap hubungan hukum suami dan istri, sedangkan kedudukan anak tetap dilindungi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Anak tetap mempunyai hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, nafkah, serta perlindungan terhadap kepentingan keperdataannya. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Namun, dalam Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm, perlindungan tersebut belum dioperasionalkan secara eksplisit karena pertimbangan dan amar putusan lebih berfokus pada pembatalan perkawinan dan belum memberikan penegasan khusus mengenai hak anak. Kondisi ini tidak menunjukkan adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum), melainkan menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan penerapannya dalam putusan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak anak tidak menghapus hak nafkah, hubungan hukum yang menjadi dasar kewarisan, maupun perlindungan dalam aspek perwalian. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tetap berlaku setelah pembatalan perkawinan. Hak waris anak juga tidak otomatis gugur karena pembatalan perkawinan, sebab hubungan hukum anak dengan orang tua tetap dipertahankan. Sementara itu, pembatalan perkawinan tidak secara otomatis menyebabkan anak berada di bawah perwalian pihak ketiga. Perwalian hanya diperlukan apabila terdapat keadaan hukum yang memenuhi ketentuan mengenai perwalian. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak boleh dibebankan akibat hukumnya kepada anak yang tidak terlibat dalam sebab terjadinya pembatalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan yang telah mempunyai anak dapat memberikan pertimbangan yang lebih jelas mengenai kedudukan dan hak-hak terutama mengenai keberlanjutan hubungan hukum anak dengan orang tua, hak nafkah, kewarisan, dan perwalian, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta kewenangan pengadilan. Orang tua juga diharapkan tetap melaksanakan kewajibannya dalam memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak meskipun perkawinan telah dibatalkan. Selain itu, masyarakat dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kajian mengenai perlindungan hak anak akibat pembatalan perkawinan melalui berbagai putusan Pengadilan Agama agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Mhd., Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. 2025. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia: Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." Jurnal El-Thawalib 6 (2): 227–40.

Adila, Karin. 2020. "Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbr)" 21 (1): 1–9.

Agama RI, Kementrian. 2018. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Aibak, Kutbuddin. 2017. "Kajian Fiqh Kontemporer." Yogyakarta: KALIMEDIA. Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. 2016. Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah.

Alfarish, R. R., Dini, A. A. 2022. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia," 2–3.

Almaida, Zennia. 2021. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai." Privat Law 9.

Aqsha, Gema Al, and Abdul Hafizh. 2024. "Kewenangan *Ex officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian." Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 9 (1): 1–8.

Asman, Muhamad Abas, Nurliana, Junaidi, M Aris Rofiqi, Iwan Riswandie, Abdul Rahman Ramadhan, et al. 2023. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Yogyakarta: PT Penamuda Media.

Assembly, United Nations General. 1989. Convention on the Rights of the Child.United Nations.

Aulia, M. Zulfa. 2018. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." Undang: Jurnal Hukum 1 (1): 159–85.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adhillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Iila' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah. Jakarta: Darul Fikir / Gema Insani.

Azhari, Mohammad Bagja, and Liza Priandini. 2022. "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)." Palar | Pakuan Law Review 8 (1): 212–27.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Azuria, Tesza. 2022. Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII).

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2017. Al-Lu'Lu' Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim. Edited by Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel Basyar. 2020. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." MAQASHID Jurnal Hukum Islam 3 (1): 1–16.

Bustomi, Sayehu. 2026. "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA: Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadist." Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat 5:488–504.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. Hukum Perkawinan. 2020th ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Djawas, Mursyid, Amrullah, and Fawwaz Adenan Bin. 2019. "Fasakh Nikah Dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 (1).

Erdianti, Ratri Novita. 2020. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Malang: UMM Press.

Fillah, Zamzam Alfathonie, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. 2026. "Diferensiasi Fasakh , Khulu ', Dan Pembatalan Perkawinan Dalam Fikih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia Abstract :" Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam 3 (2): 1–10.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yaz 1992. Tarjamah Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2022a. "Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [3]: 233." Qur'an Kemenag. 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=233&to 286.

———. 2022b. "Al-Qur'an Surah At-Tahrim [66]: 6." Qur'an Kemenag. 2022. https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/66?from=1&to=2.

Indonesia, Presiden Republik. 1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia. Indonesia: Republik Indonesi.

Indonesia, Republik. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Intihani, Siti Nur. 2024. "Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." Jurisdictie 6:84–98.

Ja'far, Kumedi. 2021. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Jahidin, Taufik. 2022. "Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi." Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 6 (2).

Khathab, M.Syarafuddin, Sayyid Muhammad Sayyid, and Sayyid Ibrahim Shadiq. 2022. Al Mughni Jilid 9 Pembahasan Tentang: Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah Dan Mahar. Jakarta: Pustaka Azzam.

Kolilah. 2019. "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan." Isti'dal : Jurnal Hukum Islam 6 (2): 132–52. "Kompilasi Hukum Islam." n.d.

Kuspaningrum, Emilda. 2017. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin." Risalah Hukum 26:26–32.

MAGHFIRAH, SA'DATUL. 2016. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15 (2): 213.

Miranda, Mira, Sulaiman Sulaiman, and Laila M. Rasyid. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8 (3).

Muslimin. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Putusan Pengadilan Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya."

Nugraha, Muhammad Rizky Aditia. 2026. "Kedudukan Mengenai Anak Sah Dan Tidak Sah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 3 (1): 23–37.

Nurdin, Zurifah. 2020. Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia). El-Markazi. Bengkulu: ELMARKAZI.

Pan Mohammad Faiz. 2009. "Teori Keadilan Jhon Rawls." Jurnal Konstitusi6:136–48.

Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm. 2021.

R, Fahmi, and Firdaus. 2023. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics 3 (2).

Rachman, Yusnidar. 2006. "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di PengadilanAgama Slawi," 91.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rahmanda, Vindy. 2024. “Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm)” 2:306–12.

Ramadi, Bagus. 2024. “Fikih Munakahat: Teori Dan Praktik Kontemporer.” Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Muzammil, Iffah. 2009. "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam. Tangerang: Tira Smart.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2019. "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ramdhini, Indah Sukma, Felicitas Sri Marniati, and Yurisa Martanti. 2022. “Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” JOURNAL of LEGAL RESEARCH 4 (3): 599–614.

Rasyid, Roihan A. 2010. “Hukum Acara Peradilan.” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. 2010. “Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Kawin.”

Rohman, Adi Nur. 2026. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Rosadi, Otong. 2021. Pengaturan Anak Di Indonesia. Padang: Visigraf bekerjasama dengan LPPM Universitas Ekasakti.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam Di Indomesia. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta.

Sartika, Diana Dewi, Yulasteriyani, Nofiawaty, Z karia Wahab, Agustina Hanafi, Vera Novianti, Suci Flambonita, Artha Febriansyah, Febby Mutiara Nelson, and Putu Samawati. 2022. erlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Untuk Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Edited by Putu Samawati. Jakarta: Wade Group.

Setyaningsih, Nugrahani, A. G. 2021. “Buku Ajar Hukum Perkawinan.” Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Shoim, Muhammad. 2022. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Vol. 6.

Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Siti Masitoh. 2025. “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B Putusan No 6/Pdt.P/2024/PA.Pdlg).” Integralistik 36 (2).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sitompul, Verawati Br. 2017. "Hukum Perdata.Pdf." Tangerang: PT Pustaka Mandiri.

Sugiarto, Febyola Berlyani. 2023. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 7 (3): 1958.

Suleman, Sri Hartaty Arif, and Titin Samsudin. 2024. "Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Menurut Perspektif Mashlahah Mursalah." Journal Hukum Islam 5 (1).

Sulistiani, Siska Lis. 2020. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2 (2).

Syahrin, M. Alpi. 2022. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Tahir, Muhammad, Widhy Andrian Pratama, Marina Ramadhani, Bunyamin, Ahmad Fuadi, Patma Sari, Sri Iin Hartini, Musthafa, Sigit Nugroho, and Rachmadi Usaman. 2025. "Hukum Perdata Indonesia." Padang: GET PRESS INDONESIA.

Tengku Muda, Tengku Fatimah Muliana, Siti Khatijah Ismail, and Najmiah Omar. 2011. "Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab Al-Walad Li Al-Firasy Dalam Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia." Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari Keluaran Khas, 17–25.

Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. 2015a. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22 (1): 163–79.

Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, and Arfianna Novera. 2015b. "Pembatalan Perkawinan Serta Akibatnya Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Jurnal Simbur Cahaya XXIII, no. 56.

Ulfiah, Nurul Ayu Tri. 2022. "Analisis Terhadap Perkawinan Pattongko ' Siri ' Dan Akibat Hukumnya Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." UU Perlindungan Anak, 48.

Wafa, Moh. Ali. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial. Bulan Bintang. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Zainuri, Sulkhan. 2019. “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia.” Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9 (1): 23–48.

UIN IMAM BONJOL
PADANG